



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019–2034.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Gubernur . . .

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAN-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Kawasan . . .

13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disingkat DPP, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
15. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan

19. Fasilitas ...

19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## **Pasal 2**

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 3**

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;

c. adil . . .

- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Provinsi;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- c. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
- d. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi; dan
- e. Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi.

### **BAB II**

#### **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV.
- (3) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. fungsi;
  - d. tujuan;
  - e. sasaran; dan
  - f. arah pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2034.
- (4) Visi Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Mewujudkan Pesona Wisata Sulawesi Tengah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (5) Misi Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
  - a. peningkatan dan pembinaan penguatan kelembagaan di bidang pariwisata;
  - b. peningkatan . . .

- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kemitraan, industri dan stakeholder;
  - c. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan pariwisata daerah;
  - d. pengembangan sistem jaringan informasi pemasaran dan promosi pariwisata;
  - e. peningkatan keterpaduan kebijakan lintas lembaga instansi di sektor pariwisata; dan
  - f. peningkatan apresiasi masyarakat dan Sapta Pesona Kepariwisata.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata provinsi dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
  - c. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara professional, efektif dan efisiensi.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah peningkatan:
- a. jumlah pergerakan wisatawan nusantara dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
  - b. jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; dan
  - d. peningkatan produk domestik bruto, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dibidang kepariwisataan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
  - b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
  - c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi KPPP, DPP dan DTW dengan prioritas pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan Kawasan;

d. pengembangan . . .

- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya Tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

#### **Pasal 6**

- (1) RIPPAR-PROV diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak ditetapkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan RIPPAR-PROV dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

#### **PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPP;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua . . .



**Bagian Kedua**  
**Perwilayahan Pembangunan DPP**

**Pasal 9**

Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. DPP; dan
- b. KPPP.

**Pasal 10**

(1) Pembangunan potensi perwilayahan KPPP, dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:

- a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar berupa lokal, regional atau nasional;
- d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.

(2) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
- b. memiliki potensi daya tarik wisata;
- c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- d. memiliki ketersediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; dan
- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

(3) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
- b. memiliki potensi daya tarik wisata;
- c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- d. memiliki ketersediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan; dan

f. pengembangannya . . .

- f. pengembangannya diarahkan pada fungsi utama pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek berupa pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung dan pelestarian lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

#### **Pasal 11**

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan DTW wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:
  - a. 5 (Lima) KPPP;
  - b. 2 (Dua) DPP; dan
  - c. DTW Unggulan Kabupaten/Kota.
- (2) Perwilayahan KPPP, DPP dan DTW ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dapat dikembangkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan dan perwilayahan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Perwilayahan KPPP, DPP dan DTW yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Sebaran perwilayahan, peta KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

Arah kebijakan pembangunan KPPP dan DPP meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KPPP dan DPP;
- b. penegakan regulasi pembangunan KPPP dan DPP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan KPPP dan DPP.

#### **Pasal 13**

- (1) Strategi perencanaan pembangunan KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. menyusun rencana induk pembangunan KPPP dan DPP; dan
  - b. menyusun rencana detail pembangunan KPPP dan DPP.
- (2) Strategi penegakan regulasi pembangunan KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail KPPP dan DPP.

(3) Strategi . . .

- (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan KPPP dan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembangunan DTW**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. DTW alam;
  - b. DTW budaya; dan
  - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

##### **Pasal 15**

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. perintisan DTW untuk menumbuhkan dan menambah kuantitas dan kualitas DTW baru;
- b. pembangunan dan pengembangan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pembangunan dan pengembangan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dan menarik minat dan loyalitas wisatawan;
- d. pemantapan DTW; dan
- e. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

##### **Pasal 16**

- (1) Strategi perintisan DTW untuk menumbuhkan dan menambah kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yakni menginventarisasi DTW baru yang potensial menjadi destinasi pariwisata.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi pembangunan dan pengembangan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. membangun dan mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (3) Strategi pembangunan dan pengembangan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dan menarik minat dan loyalitas wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
  - a. pembangunan dan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (4) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
  - a. menggali dan mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (5) Strategi revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
  - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW serta kawasan di sekitarnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penyediaan dan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata**

##### **Pasal 17**

- (1) Penyediaan dan pembangunan aksesibilitas destinasi pariwisata meliputi:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana KPPP, DPP dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. penyediaan dan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan

c. optimalisasi . . .

- c. optimalisasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam KPPP, DPP dan DTW.

### **Pasal 18**

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, KPPP, DPP dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata pada KPPP, DPP, dan DTW;
- b. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam KPPP, DPP dan DTW; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KPPP, DPP dan DTW.

### **Pasal 19**

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, KPPP, DPP dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata pada KPPP, DPP dan DTW;
- b. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana yang amandan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di KPPP, DPP dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana pada lokasi strategis di KPPP, DPP dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

### **Pasal 20**

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan akses sistem informasi kepariwisataan;
- b. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- c. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

**Pasal 21 . . .**

### **Pasal 21**

- (1) Strategi penyediaan akses sistem informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yakni penyediaan sarana akses informasi kepariwisataan.
- (2) Peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan akses informasi kepariwisataan pada KPPP, DPP dan DTW;
  - b. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan dari pintu gerbang wisata ke KPPP, DPP dan DTW;
  - c. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi; dan
  - d. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (3) Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

### **Pasal 22**

Arah kebijakan optimalisasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataan daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

### **Pasal 23**

Strategi pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. menata alur yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi kepariwisataan daerah; dan
- b. menerapkan dan menegakan regulasi kepariwisataan daerah.

**Pasal 24 . . .**

#### **Pasal 24**

Strategi peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. membentuk kelompok/organisasi pendukung kepariwisataan daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan keterampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata**

#### **Pasal 25**

Arah kebijakan penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPPP, DPP dan DTW;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KPPP, DPP dan DTW; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

#### **Pasal 26**

Strategi penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, KPPP, DPP dan DTW;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, Fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, KPPP, DPP dan DTW.

**Bagian Keenam . . .**

**Bagian Keenam**  
**Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata**

**Pasal 27**

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. penggalian dan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

**Pasal 28**

(1) Strategi penggalian dan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. penggalian potensi, kapasitas dan menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

(2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.

(3) Strategi . . .



- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
  - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pembangunan investasi di bidang pariwisata**

##### **Pasal 29**

Arah kebijakan pembangunan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:

- a. pemberian dan peningkatan insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada KPPP, DPP dan DTW yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

##### **Pasal 30**

(1) Strategi pemberian dan peningkatan insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada KPPP, DPP dan DTW yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

#### **BAB IV**

### **PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 31**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penguatan Organisasi Kepariwisata**

#### **Pasal 32**

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata.

**Pasal 33 . . .**

### **Pasal 33**

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja reformasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
  - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata Daerah;
  - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan secara internal dinas dan lintas sektor.
- (2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan;
  - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan kemitraan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi:
  - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Provinsi; dan
  - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi . . .

- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
- a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi, badan atau bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi organisasi, badan atau bidang promosi pariwisata daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

### **Bagian Ketiga** **Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

#### **Pasal 34**

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat.

#### **Pasal 35**

Arah kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata.

#### **Pasal 36**

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

#### **Pasal 37**

Arah kebijakan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan karakter budaya Sulawesi Tengah.

**Pasal 38 . . .**

### **Pasal 38**

Strategi pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pariwisata di bidang kepariwisataan melalui standarisasi usaha pariwisata, Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang karakter Budaya Sulawesi Tengah;
- b. meningkatkan kuantitas dan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**

### **Pasal 39**

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata.

### **Pasal 40**

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik Pariwisata;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi dibidang Pariwisata.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.

## **BAB V**

### **PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 41**

Pembangunan Industri Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

**Bagian Kedua . . .**

**Bagian Kedua**  
**Penguatan Struktur Industri Pariwisata**

**Pasal 42**

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

**Pasal 43**

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

**Pasal 44**

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

**Pasal 45**

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

**Pasal 46**

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

**Pasal 47 . . .**

#### **Pasal 47**

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

#### **Pasal 48**

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan/atau standar internasional dengan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

#### **Pasal 49**

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

#### **Pasal 50**

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha pariwisata.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 51**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

**Pasal 52 . . .**



### **Pasal 52**

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

### **Bagian Kelima**

#### **Peningkatan Kredibilitas Bisnis**

### **Pasal 53**

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

### **Pasal 54**

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. menerapkan Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja dan standarisasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan**

### **Pasal 55**

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

**Pasal 56 . . .**

### **Pasal 56**

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## **BAB VI**

### **PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 57**

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

#### **Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan**

### **Pasal 58**

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tetap mempertahankan karakteristik kepariwisataan budaya Sulawesi Tengah dan dinamika pasar global.

### **Pasal 59**

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

**Bagian Ketiga . . .**

## **Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata**

### **Pasal 60**

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

### **Pasal 61**

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
- c. meningkatkan sapa pesona dan sadar wisata.

(2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

## **Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata**

### **Pasal 62**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

### **Pasal 63**

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

**Bagian Kelima . . .**

## **Bagian Kelima Pengembangan Promosi**

### **Pasal 64**

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

### **Pasal 65**

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. mengoptimalisasikan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
- f. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

## **BAB VII**

### **INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, serta arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan indikasi Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni Kepala Dinas yang didukung oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan indikasi program juga dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII . . .**

**BAB VIII**  
**KERJASAMA ANTAR DAERAH**

**Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau pihak ketiga untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
  - a. inventarisasi potensi destinasi pariwisata daerah;
  - b. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - c. penguatan dan ekstensifikasi destinasi pariwisata;
  - d. pembangunan kelembagaan pariwisata daerah;
  - e. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
  - f. pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah.
- (3) Ketentuan mengenai teknis Kerjasama Antar Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 68**

Anggaran pembiayaan RIPPAR-PROV ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 69**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-PROV.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait, dunia usaha kepariwisataan dan peran serta masyarakat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 478) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 71 . . .**



**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 5 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 5 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 113  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5/146/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
TAHUN 2019-2034

**I. UMUM**

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pembangunan Kepariwisata Nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan terdiri atas:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi; dan
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” adalah setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (*nondiskriminatif*) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.



#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “demokratis” adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan” adalah langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mewujudkan pesona wisata yang “berdaya saing” adalah kemampuan untuk menciptakan daya tarik wisata dan mampu berkompetisi secara sehat dan fair dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan pariwisata, KSP dan DTW.

Yang dimaksud dengan mewujudkan pesona wisata yang “berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi saat ini tetapi memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya dibatasi pada daerah yang belum berkembang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen DTW” adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah lain” adalah Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah kabupaten/Kota lain.  
  
Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah organisasi profesi yang terkait dengan bidang kepariwisataan, akademisi, industri kepariwisataan, dan jenis keahlian/profesi yang terkait dan mendukung dengan bidang kepariwisataan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.


Pasal 71  
Cukup jelas.



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2034

SEBARAN PERWILAYAHAN, PETA KAWASAN PENGEMBANGAN  
 PARIWISATA PROVINSI DAN DESTINASI  
 PARIWISATA PRIORITAS


A. PETA SEBARAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH




III - 82




1. KPPP Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.




2. KPPP Kabupaten Sigi.




3. KPPP Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali.



4. KPPP Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.




5. KPPP Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Parigi Moutong.




B. PETA SEBARAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

1. DPP Kepulauan Togean.





2. DPP Lore Lindu.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001